



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN PANCUNG SOAL
NAGARI INDERAPURA TENGAH
Jl. USAHA TANI BARU KAMPUNG CLUANG NO 100, Kode Pos 25671
Telp. 082391171770 / 081378013456

KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH

NOMOR : 140/ 3 / Kpts/ WN-ITe/ IV / 2021.

TENTANG
KELUARGA PENERIMA PROGRAM JAMBAAN SEHAT
INDERAPURA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021

WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH

- Menimbang :**
- a. Bahwa sebagai Nagari yang mendukung komitmen pemerintah untuk mencapai target universal akses sanitasi 100 %, maka penting menjaga komitmen masyarakat untuk stop buang air besar sembarangan (SBS).
 - b. Bahwa pemerintah nagari berkomitmen menjaga komitmen masyarakat untuk stop buang air besar sembarangan (SBS) dengan menghadirkan program pembangunan Jamban Sehat bagi warga Inderapura Tengah Tahun Anggaran 2021;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Inderapura Tengah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK 07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Inderapura Tengah di Kecamatan Pancung Soal.;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021;

20. Peraturan Nagari Inderapura Tengah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Inderapura Tengah Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Nama-nama Keluarga Penerima Program Jamban Sehat Nagari Inderapura Tengah Sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Nagari Inderapura Tengah Tahun Anggaran 2021.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Cluang

Pada tanggal : 1 April 2021

Pj Wali Nagari Inderapura Tengah,



IRWANSYAH ADE PUTRA

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Camat Pancung soal di Inderapura.
2. Sdr. Ketua Bamus Nagari Inderapura Tengah di Tempat.
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Inderapura Tengah
 Nomor : 141/B/kpts /WN.ITe/ IV /2021
 Tanggal : 1 April 2021
 Tentang : Keluarga Penerima Program Jamban Sehat Nagari Tahun Anggaran 2021

No	Nama	NIK	Nomor KK	alamat
1	Riki Putra	130101060679	130101100415	Pasa Malintang
2	Dul Muis	130101130475	130101111207	Cluang
3	Yusmar Efendi	130101010769	130101260707	Cluang
4	Agusalim	130101080272	130101101207	Pasa malintang
5	Darmalianis	130101640772	130101230321	Pasa malintang
6	Basrul	130101220861	130101291107	Pasa Malintang
7	Agustina	130101670242	130101111207	Pasa Malintang
8	Muslim	130101130476	130101021111	Pasa malintang
9	Zaipul	130101050985	130101040320	Cluang
10	Sapar	130101050581	130101091211	Cluang
11	Serah	-	-	Cluang
12	Yarni	130101410757	130101270707	Cluang
13	Rosminar	130101410750	130101270707	Cluang
14	Amat Ali	130101090188	130101131113	Cluang
15	Zilkifli	130101060685	130101070220	Cluang

Pj Wali Nagari Inderapura Tengah,



IRWANSYAH ADE PUTRA